



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan desa di Kabupaten Sekadau yang semakin pesat, dipandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa dengan cara mendekatkan rentang kendali pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau .
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah wilayah kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

8. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.
13. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa di luar wilayah desa yang telah ada baik melalui sebagian wilayah Desa maupun beberapa Desa lainnya.
14. Penataan Desa adalah tindakan mengadakan desa di luar wilayah desa yang telah ada baik melalui lahan pencadangan UPT maupun lahan-lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah desa.
15. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang telah ada.
16. Penggabungan desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi desa yang baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk, yaitu minimal 750 jiwa dan/atau 150 KK;

- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat desa;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- g. sarana dan prasarana desa yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan musyawarah bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- g. penyiapan Rancangan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan dengan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
NAMA, LUAS, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 8

- (1) Di dalam pembentukan desa harus disebutkan :
 - a. Nama
 - b. Luas wilayah
 - c. Batas
 - d. Pembagian wilayah.
- (2) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dibentuk beberapa dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah dusun dalam suatu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa tersebut.
- (4) Dalam wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT).
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Rukun Tetangga (RT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Pasal 9

Nama, luas, batas dan pembagian wilayah desa, ditetapkan sebagai berikut:

- Desa :
- a. Luas Wilayah :Ha
- b. Pembagian wilayah :Dusun, RT.....
- c. Batas Wilayah :
- Sebelah utara : berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan

Pasal 10

- (1) Peta desa sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah peta desa setelah adanya pemisahan dengan desa induk.
- (2) Penataan dan penegasan peta batas wilayah desa perlu dilakukan dengan kajian akademis yang selanjutnya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA DESA

Pasal 11

Struktur organisasi, tugas, pokok, fungsi dan tata kerja desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya Kepala Desa Definitif, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan dari Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dilantiknya Kepala Desa defenitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa akan diisi dari PNS.
- (5) Dengan pembentukan desa maka hal-hal yang menyangkut urusan kewenangan dan kekayaan desa diserahkan oleh desa induk kepada desa pemekaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS.S.Sos.Msi

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

KHANDRA ASMARAHADY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007
NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

SABAS,S.IP